



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/98/HK.02/II/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

3 Februari 2022

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

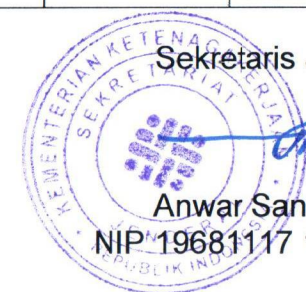
Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP.19681117 199403 1 001



**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Rancangan Permenaker disusun untuk menjamin peserta program jaminan hari tua menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.	Dasar hukum tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua bagi peserta program jaminan hari tua	Materi muatan Rancangan Peraturan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Mencabut Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Desember 2021 dan hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.03-73 tanggal 17 Januari 2022.



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph.D

NIP 19681117 199403 1 001



Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Kamis, 23 Desember 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi
Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Ketua Pokja 9.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor B-1/940/HK.02/XI/2021 tanggal 10 November 2021 telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Pokja 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1224.PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:

A. Sekretariat Kabinet

1. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

B. Kementerian Keuangan

1. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

C. Dewan Jaminan Sosial Nasional

1. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

D. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Kepala Biro Hukum;
2. Sesditjen PHI dan Jamsos TK;
3. Sesditjen PPK dan K3;
4. Direktur Jamsos TK, Ditjen PHI dan Jamsos TK;
5. Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan;
6. Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan PUU dan Kerja Sama, Setditjen Pembinaan HI dan Jamsos;
7. Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan PUU dan Kerja Sama, Setditjen PPK dan K3;

8. Koordinator Bidang Pembinaan Hubungan Kelembagaan Jamsos TK, Ditjen Jamsos TK;
9. Koordinator Bidang Pembinaan Program Jaminan Sosial, Ditjen Jamsos TK;
10. Koordinator Bidang Pemeriksaan Norma K3, Ditjen PPK dan K3;
11. Koordinator Bidang Pemeriksaan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pengupahan, dan Jamsos TK, Ditjen PPK dan K3;
12. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
13. Fungsional Analis Hukum, Biro Hukum.

E. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Kanti Mulyani, S.H., M.H.;
 2. Arif Susandi, S.H.I., M.H.;
 3. Reni Oktri, S.H.;
 4. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H.;
 5. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
 3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 23 Desember 2021

Pemrakarsa,



(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

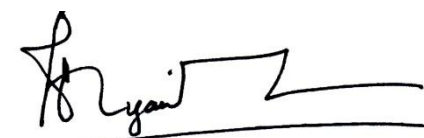
Ketua,



(Arif Susandi)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-undangan,**



(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-73
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

17 Januari 2022

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara B-1/989/HK.02/XI/2021 tanggal 26 November 2021 perihal permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, C.N.
NIP. 196204101987031003

Tembusan kepada Yth. :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Januari 2022

Nomor : B. 62 /Seskab/Ekon/01/2022
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pembayaran Manfaat Jaminan Hari
Tua

Kepada Yth.

Menteri Ketenagakerjaan

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Selanjutnya, kiranya Menteri segera melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dimaksud, untuk efektivitas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN
MANFAAT JAMINAN HARI TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa manfaat jaminan hari tua diberikan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai jika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang merupakan amanat Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan peserta jaminan hari tua sehingga perlu diganti;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 143